***Mafhum Muwafaqah dan Implikasinya Terhadap Masalah-Masalah Furu’iyyah***

*Mawardi, Zulfahmi Bustami, Mawardi Muhammad Saleh, Hairul Amri*

mawardi@uin-suska.ac.id

**Abstract**

This paper is motivated by differences of opinion about the validity of *mafhm muwâfaqaħ* which has implications for the establishment of law in matters of *furu'iyyah*. The existence of the theory of *mafhum muwafaqah* is in the level of the concept of *dilalah al-alfazh* among *mutakallimin*, especially in the view of Syafi'iyyah scholars that this theory of *mafhum muwâfaqaħ* is a connotation of understanding of the law mentioned in *lafazh* also applies to the problem law that is not mentioned *lafazh*. In terms of the strength of law enforcement, *mafhûm muwâfaqaħ* is divided into two, namely; *mafhum aulawi*, is called *fahw al-khithâb* and *mafhum al-musawiy*, is called *lahn al-khithâb*. Scholars who recognize the blasphemy of *mafhum muwafaqah* say that the application of the law takes two forms: First, through *lafzhiyyah* and *qiyas jaliy*. Therefore, research needs to be done because the results of istinbath law that most "approach" the truth through the passage of the texts are to understand the full meaning of the texts to a law, cannot be understood in bits and pieces.

Keywords: *mafhum muwafaqah*, legal implications and issues of *furu’iyyah*

**Abstrak**

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh perbedaaan pendapat mengenai kehujjahan *mafhûm muwâfaqaħ* yang berimplikasi kepada penetapan hukum dalam masalah-masalah furu’iyyah. Eksistensi teori *mafhum muwafaqah* berada dalam tataran konsep *dilalah al-alfazh* di kalangan mutakallimin, terutama dalam pandangan ulama Syafi'iyyah bhawa teori *mafhûm muwâfaqaħ* ini, merupakan konotasi pemahaman mengenai hukum yang disebutkan dalam lafazh juga diberlakukan terhadap hukum masalah yang tidak disebutkan lafazh. Dari segi kekuatan pemberlakuan hukum, *mafhûm muwâfaqaħ* terbagi dua, yaitu; *mafhum awlawiy,* disebut *fahw al-khithâb* dan *mafhum al-musawiy*, disebut *lahn al-khithâb*. Ulama yang mengakui kehujjahan *mafhum muwafaqah* mengatakan pemberlakuan hukumnya menjadi dua bentuk: Pertama, melaui dilalah lafzhiyyah dan *qiyas jaliy*. Oleh karena itu, pembahasan perlu dilakukann karena hasil *istinbath* hukum yang paling "mendekati" kebenaran melalui *dilalah* *al-nash* adalah dengan memahami maksud nash secara menyeluruh terhadap suatu hukum, tidak bisa dipahami sepotong-sepotong.

Kata kunci: *mafhum muwafaqah*, implikasi hukum dan masalah *furu’iyyah.*

**A. Pendahuluan**

Hukum[[1]](#footnote-1) merupakan kehendak *Syari’* (Allah SWT) yang ditemukan dalam Al-Qur’an dan al-Sunnah sebagai sumber hukum,[[2]](#footnote-2) dengan melakukan penggalian makna yang dipahami sepenuhnya dari nash-nash hukum untuk dirumuskan menjadi hukum yang sesuai dengan kehendak *Syari’* dengan jalan *istinbath*[[3]](#footnote-3)dalam kajian ushul fiqh.[[4]](#footnote-4) Metode *istinbath* sendiri biasanya dilakukan dalam rangka menemukan petunjuk-petunjuk dalil yang terdapat dalam sumber hukum. Fokus utamanya adalah *lafazh* atau *shîghat* yang mengandung dalil hukum (*amr, nahy, 'umum, khushush, zhahir, mu’awwal*, dan sebagainya). Sementara memahami penetapan suatu hukum oleh ulama’ dimasukkan dalam pembahasan *al-dilalah* atas lafazh-lafazh yang ada dalam Al-Qur’an dan al-Hadits.[[5]](#footnote-5) Bahasan *dilalah al-alfadz* ini, di kalangan para ushuliyyun terdapat beberapa pandangan yang berbeda dalam pembagian dan penyebutannya.

Ulama hanafiah membaginya kepada *dilalah lafdziyyah dan dilalah ghair lafdziyyah*. Sedangkan dalam pandangan al-Syafi’iyyah (*mutakallimin*) menyebutkan bahwa *dilalah* ada dua macam, yaitu *dilalah manthuq* dan *dilalah mafhum*. *Dilalah manthuq*, terbagi dua:  *Manthuq Sharih dan manthuq ghairu sharih* dan *dilalah mafhum,* terbagi dua *mafhum muwafaqah* dan *mafhum mukhalafah*. Di sisi lain terdapat pula perbedaaan pendapat mengenai kehujjahannya yang berakibat terjadi juga perbedaan dalam memahami kehendak *Syari’,* terutama dalam penetapan hukum masalah-masalah *furu’iyyah*. Tulisan ini secara sederhana akan memberikan gambaran tentang persoalan *dilalah al-alfadz* menurut para ushuliyyun, *mafhum muwafaqah* dan kehujjahannya serta *atsar al-ikhtilaf* dari perbedaan pendapat mengenai kehujjahan *mafhum muwafaqah* terhadap hukum masalah-masalah *furu’iyyah* tersebut.

**B. Metode *Al-Mutakallimin* dan Ulama’ Hanafiyyah dalam *Dilalah al-Alfazh***

**1. Pengertian *Dilalah al-Alfazh***

Secara etimologi الدلالة adalah bentuk masdar dari دلّ - يدلّ yang berarti الارشاد,[[6]](#footnote-6) dalam bahasa Indonesia berarti menunjukkan atau menerangkan.[[7]](#footnote-7) Dan secara istilah adalah: Menjadikan pemahaman sesuatu bisa diterapkan pada pemahaman sesuatu yang lain (**كَوْن الشيء يَلْزَم مِنْ فَهْمه فَهْم شيء آخَر).[[8]](#footnote-8)** Dalam kajian ushul fiqh, *al-dilalah* adalah sesuatu yang hukumnya dipahami dari dalil hukumnya (*madlul* dipahami dari *dalil* hukum).[[9]](#footnote-9) Berkaitan dengan ini, Prof. Amir Syarifuddin, menjelaskan bahwa pembahasan mengenai *dilalah* ini sangat penting dalam kajian ushul fiqh, karena termasuk salah satu sistem berfikir. Di mana untuk mengetahui sesuatu tidak mesti mengamati sesuatu itu secara langsung, tetapi cukup dengan menggunakan petunjuk dan isyarat yang ada dan berfikir ini disebut dengan berfikir secara *dilalah*.[[10]](#footnote-10)

Menurut ulama’ ushul fiqh bahwa *al-dalil* dan *al-amarah* (الأمارة) adalah sinonim yang digunakan pada semua petunjuk, baik yang mengantarkan kepada ilmu maupun zhann (الظن). *Al-dalil* digunakan buat mengantarkan kepada pengetahuan yang bersifat pasti (العلم). Sedang *al-amarah* digunakan buat mengantarkan kepada pengetahuan yang bersifat perkiraan (الظن). Pemahaman yang benar itu bisa dilakukan dengan menggunakan analisa rasional semata (عقلي محض), atau dengan mengetahui pemahaman yang umum digunakan orang banyak (سمعي محض), atau dengan gabungan kedua cara tersebut (**مركب من الأمرين**).[[11]](#footnote-11)

Berdasarkan pengertian *dilalah* tersebut, ulama’ ushul membagi *dilalah* dari segi bentuknya secara umum kepada: عقلية,وضعية dan طبيعية, masing-masing terbagi lagi kepada *dilalah lafdziyyah* dan *dilalah ghair lafdziyyah*.[[12]](#footnote-12) Dalam pemahaman penulis bahwa Al-Subky dalam kitabnya *al-Ibhaj* membatasi dalam bahasan yang berkaitan dengan hukum dengan bahasan *wadh’iyyah* saja. Dan secara lengkap dapat dikatakan dengan *dilalah lafdziyyah al-wadh’iyyah*.[[13]](#footnote-13) Adapun yang dimaksud dengan *dilalah lafdziyyah al-wadh’iyyah*, seperti yang didefinisikan oleh Ibnu Amir al-Hanbaliy:[[14]](#footnote-14) **"كون اللفظ بحيث إذا أرسل فهم المعنى للعلم بوضعه" (**yaitu menjadikan sebuah lafazh dapat mengantarkan pada pemahaman makna ilmu (العلم) yang menunjukkan adanya penjelasan hubungan dengan lafazh tersebut). Ia tambahkan bahwa antara lafazh dan makna tersebut sinonim, sehingga lafazh itu hanya dapat dipahami dengan makna tersebut.[[15]](#footnote-15) Dalam hal ini, sesuatu yang ingin dipahami itu adalah hukum.

**2. Dilalah al-Alfadz di Kalangan Hanafiyyah**

Ulama Hanafiyyah membagi *dilalah* dengan *dilalah* *lafdziyyah* (دلالة لفظية) dan *dilalah* *ghair lafdziyyah* (دلالة غير لفظية). Pada *dilalah* *lafdziyyah* yang menjadi dalilnya adalah lafazh menurut zhahirnya. Sedang pada *dilalah* *ghair lafdziyyah*  bukan dzahir lafazh itu, tetapi lafazh yang tidak disebutkan. *Dilalah ghair lafdziyyah* ini, di kalangan ulama *Hanafiyyah*, juga disebut *dilalah* *al-sukut* (دلالة السكوت) dan *bayan dharurah* (بيان الضرورة).

**1. *Dilalah* *Lafdziyyah***

*Dilalah* *lafdziyyah* menurut ulama *Hanafiyyah* terbagi menjadi empat macam, sebagai berikut:

1. ***‘Ibarat al-nash* (عبارة النص)**

*‘Ibarat al-nash* (عبارة النص) disebut juga dengan *dilalah* *‘ibarah* (دلالة العبارة). Menurut al-Sarkhasiy,[[16]](#footnote-16) *dilalah* ini didefinisikan dengan:

ما كان السياق لأجله ويعلم قبل التأمل أن ظاهر النص متناول له

“Suatu pemahaman yang langsung dituju oleh lafazh, yang dapat diketahui sebelum melakukan penalaran bahwa zhahir nash tersebut terkandung padanya.”

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa makna yang dimaksud dari lafazh tersebut dapat dipahami langsung darinya, baik dalam bentuk penggunaan aslinya (*ashl*) atau menurut zhahir-nya (bukan *ashl*). Dengan kata lain, lafazh itu dipahami apa adanya secara "tersurat". Sebagai contoh dapat dilihat dalam firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 3:

**وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا**

Makna *ashl* ayat ini adalah "boleh mengawini perempuan sampai empat orang, bila terpenuhi syarat adil". Selain itu, ayat ini secara zhahir juga memberikan pemahaman bahwa perkawinan itu hukumnya mubah. Meskipun ayat tersebut bukan hanya bertujuan itu. Dalam hal kekuatannya, *'ibaraħ* dalam bentuk nash lebih kuat dibanding 'ibarah dalam bentuk zhahir. Kalau terjadi perbedaan antara keduanya, apalagi pertentangan, maka yang "dimenangkan" adalah 'ibaraħ dalam bentuk nash, karena penunjukan lafazh nash yang terkuat adalah terhadap maksudnya secara langsung (makna ashl-nya); bukan terhadap makna tidak langsung (zhahir). Meskipun makna zhahir ini juga jelas, tapi ia bersifat tidak langsung dan bukan maksud pokok dari lafazh itu.

**b. *Isyarah al-nash* (إشارة النص)**

*Isyarah al-nash* (إشارة النص) disebut juga dengan *dilalah isyarah* (دلالة الإشارة). Al-Syarkhasiy,[[17]](#footnote-17) mendefinisikan dengan:

مالم يكن السياق لأجله لكنه يعلم بالتأمل في معنى اللفظ من غير زيادة فيه ولا نقصان

"Suatu pemahaman yang tidak langsung dituju oleh suatu lafazh, tetapi diketahui lewat penalaran terhadap makna lafazh itu, tanpa menambah atau menguranginya".

Hakikat *isyarah al-nash* adalah pemahaman yang diperoleh dari suatu lafazh bukan berasal dari maksud ashl-nya. Artinya, selain memiliki makna ashl, lafazh itu juga bisa memberikan makna lain, dan salah satunya adalah *isyaraħ* ini. Sebagai contoh adalah lafazh المولود له yang terdapat dalam surat al-Baqaraħ ayat 233:

... **وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ** ....

Menurut *‘ibarah al-nash*, ayat itu menegaskan bahwa si ayah atau suami wajib memberi nafkah dan pakaian kepada isterinya atau jandanya secara layak dalam masa *'iddah*. Tapi dengan menggunakan lafazh المولود له (secara bahasa berarti "anak bagi ayah"), maka hal itu memberikan isyarat bahwa "si anak dinasabkan kepada ayahnya", bukan kepada ibunya. Makna ini disebut dengan *isyarah al-nash.*

**c. *Dilalah al-Nash* (دلالة النص)**

*Dilalah al-Nash* (دلالة النص) didefinisikan oleh al-Syarkhasiy,[[18]](#footnote-18) sebagai berikut:

ما ثبت بمعنى النظم لغة لا استنباطا بالرأي

“Suatu pemahaman (terhadap suatu lafazh) yang berasal dari kaidah kebahasaan, bukan didasarkan pada penalaran rasional.

*Dilalah al-Nash* (دلالة النص) yang dimaksud definisi itu berarti pemahaman tersirat terhadap suatu lafazh tersurat. Antara makna tersirat dengan makna tersurat itu memiliki hubungan yang sangat dekat. Oleh karena itu hukum yang berlaku bagi makna tersurat juga berlaku terhadap makna tersirat. *Dilalah al-Nash* ini terbagi pula kepada:

1. Hukum yang diberlakukan terhadap makna tersirat, lebih kuat daripada makna tersurat, karena *'illah* yang terdapat padanya lebih kuat daripada yang dikandung makna tersuratnya. Contoh firman Allah dalam surat al-Israa` ayat 23:

**وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا**

Memukul orang tua adalah lebih dilarang, dibanding menyakiti hatinya dengan berkata kasar atau cis. Ini merupakan penerapan awlawiy terhadap makna tersurat.

1. Hukum yang diberlakukan berdasarkan makna tersirat sama dengan makna tersurat suatu lafazh, karena antara keduanya memiliki *'illaħ* yang sama kuat. Seperti firman Allah SWT dalam surat al-Nisa’ ayat 10:

**إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا**

Larangan membakar atau memusnahkan harta anak yatim dalam ayat tersebut adalah sama dengan larangan memakannya.

**d. *Iqtidha’ al-Nash* (إقتضاء النص)**

*Iqtidha’ al-Nash* (إقتضاء النص) disebut dengan *dilalah al-iqtidha’,* menurut Zain al-Din ibn Najim al-Hanafiy,[[19]](#footnote-19) definisinya adalah:

**هو دَلَالَةُ اللَّفْظِ على مَسْكُوتٍ يَتَوَقَّفُ صِدْقُهُ عليه أو صِحَّتُهُ**

“Tunjukan lafazh terhadap sesuatu yang tidak disebutkan (مسكوت) dimana makna sebenarnya tergantung kepadanya”.

Dapat dipahami bahwa *iqtidha’ al-nash* adalah adanya penambahan terhadap nash yang makna nash itu tidak akan menjadi benar, kecuali dengan penambahan itu. Makna atau lafazh yang tidak disebutkan (مسكوت), tidak dapat tidak harus ada untuk dapat memahami suatu kalimat dengan mudah. Sehubungan dengan ini “’Abd al-Wahhab Khalaf,[[20]](#footnote-20) memberikan definisi dengan:

**المعني الذي لا يستقيم الكلام إلا بتقديره**

Dapat dipahami dari definisi itu bahwa *iqtidha’ al-nash* (إقتضاء النص)adalah makna yang disembunyikan dalam pembicaraan dan yang disembunyikan itu adalah makna yang dipakai dalam memahami nash tersebut. ‘Abd al-Wahhab Khalaf, memberikan contoh firman Allah dalam Al-Qur'an, surat An-Nisa’ ayat 23, al-Maidah ayat 3, dan sebuah hadis:

**حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ... أي زواجهن**

**حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، أي أكلها والانتفاع بها**

**رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"،أي رفع عن أمتي إثم الخطأ**

Nash-nash tersebut tidak lengkap kalau hanya dipahami dari lafazh yang tersurat saja, sehingga mesti ditakdirkan lafazh (**زواجهن, أكلها والانتفاع بها** dan **إثم الخطأ** ). Dengan demikian, secara lengkap nash-nash tersebut dapat dipahami. Selanjutnya atas dasar keharusan mentakdirkan kata, *iqtidha’ al-nash* terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Sesuatu yang harus ditakdirkan untuk kebenaran kalimat (صدق الكلام), seperti menakdirkan kata "sah" dalam hadis Nabi SAW berikut:

**عن حفصة قالت قال رسول الله ص م:لا صيام لمن لم يفرضه من الليل.[[21]](#footnote-21)**

1. Sesuatu yang harus ditakdirkan adalah untuk kebenaran kalimat secara akal (صحة الكلام عقلا), seperti menakdirkan kata "اهل" pada firman Allah SWT dalam surat Yusuf ayat 82: **{وَسْئَلِ الْقَرْيَة}**
2. Sesuatu yang harus ditakdirkan untuk supaya sahnya ucapan secara hukum (صحة الكلام شرعا), seperti mentakdirkan kata "diyat" (دية) setelah lafazh *ada’* pada surat al-Baqaraħ ayat 178 (فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان), karena sebelumnya disebutkan فمن عفي له من أخيه شيء. Lengkapnya potongan ayat pertama mesti dipahami "orang yang diberi maaf kepadanya (dari pelaksanaan qishash) maka ikutilah hal itu dengan patut dan berikanlah diyat kepadanya dengan cara baik-baik.

Berdasarkan bentuk kata yang ditakdirkan, agar suatu lafazh benar dan sah secara hukum, *iqtidha’ al-nash* juga terbagi dua, yaitu:

1. Lafazh yang ditakdirkan adalah sebuah lafazh, seperti kata sah dalam hadis:[[22]](#footnote-22)

عن عبادة بن الصامت أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

(رواه البخاري)

1. Yang ditakdirkan adalah satu "peristiwa hukum", seperti terjadinya "jual beli" lebih dulu dalam ungkapan seseorang: **أَعْتِقْ عَبْدَك عني بمائة**

Derjat kekuatan *dilalah lafdziyyah* menurut ulama Hanafiyyah ini sesuai dengan urutan yang telah disebutkan. Artinya, kalau *‘ibarah al-nash* bertentangan dengan *isyaraħ al-nash*, maka yang "dimenangkan" adalah *‘ibarah al-nash*,[[23]](#footnote-23) demikian seterusnya. Hal itu misalnya terlihat pada firman Allah dalam surat al-Baqaraħ ayat 233 di atas (kewajiban nafkah bagi suami terhadap anaknya). Berdasar *'isyarah al-nash*, ayat ini menunjukkan bahwa nasab anak adalah kepada ayahnya. Konsekwensinya, ayah lebih berhak menerima pemberian dari anaknya. Tapi hal itu "bertentangan" dengan maksud (*‘ibarah al-nash*) hadis Nabi yang menyuruh berbuat baik kepada ibu sebanyak tiga kali, kemudian (terakhir) baru kepada bapak (hanya satu kali). Dengan *‘ibarah al-nash* hadis ini, "keutamaan" ayah dengan pemahaman *isyarah al-nash* ayat di atas menjadi tidak sesuai dan lemah. Sehubungan dengan ini juga, ulama Hanafiyyah memberikan contoh pemahamannya dalam memahami ayat 93 surat an-Nisa’:

**وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا**

Hanafiyyah menetapkan bahwa pembunuh seorang mukmin secara sengaja tidak dikenai had duniawi dan hanya dikenai azab ukhrawi, seperti disebutkan ‘*Ibarah al-nash* ayat tersebut dan lebih kuat dari *isyarah al-nash* yang difahami berdasarkan surat an-Nisa’ ayat 92: **وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ.** Dimana pembunuhan dengan sengaja dikenai diat. Sedangkan jumhur ulama, dengan menggunakan mafhûm al-awlawiy, menetapkan diyat bagi pembunuh mukmin secara sengaja. Justeru harus dikenai had lebih berat daripada yang membunuh secara tersalah, yaitu had *qishash*. Meskipun *‘ibarah al-nash* dalam surat al-Nisa' ayat 93 dipahami bahwa mereka tidak dikenai diyat. Tapi ia bertentangan dangan ‘ibarah al-nash dalam surat al-Baqarah ayat 178.

**يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى...**

dalam ayat ini dijelaskan bahwa semua pembunuhan sengaja dikenai qishash.Oleh karena itu ‘ibarah al-nash lebih didahulukan daripada isyâraħ al-nash, karena merupakan kehendak ashl lafazh. Sedang 'ibâraħ nash, walaupun juga kehendak nash, tapi bukan kehendak *ashl lafazh* itu.

**2. *Dilalah ghayr lafdziyyah***

*Dilalah ghayr lafdziyyah* dalam pandangan ulama *Hanafiyyah* juga terbagi menjadi empat macam, yaitu:

**a. Kecocokan maskut 'anh dengan manthuq** (ما يلزم منطوقا)

Menurut Ibnu Amir al-Hajj al-Hanbali,[[24]](#footnote-24) menyebutkan bahwa mengenai kecocokan anatara *maskut ‘anh* dengan *manthuq* dengan:

لازم مسكوت عنه لملزوم مذكور

Dapat dipahami dengan kecocokan antara yang tidak disebutkan dengan yang disebutkan. Contohnya adalah tentang kewarisan ibu dan ayah. Dalam surat al-Nisa’ ayat 11 disebutkan:

فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث...

*'Ibarah nash* ayat ini menyebutkan bahwa kalau ahli waris hanya ayah dan ibu, maka bagian ibu adalah ⅓. Ayat ini tidak menyebutkan bagian ayah. Tapi "diamnya" ayat itu dianggap sudah menyebutkan bagian ayah, yaitu ⅔, yang diperkuat bahwa ayah menjadi *'ashabaħ* bila tidak bersama anak laki-laki.

**b. *Dilalah* diamnya seseorang** (دلالة حال السكوت).

Ibnu Amir al-Hajj al-hanbali mendefinisikannya sebagai berikut:

دلالة حال الساكت الذي وظيفته البيان مطلقا

*Dialalah* (penunjukan) diamnya seseorang yang fungsinya adalah untuk memberikan penjelasan.[[25]](#footnote-25)

Seseorang yang dimaksud di sini adalah yang karena tugasnya mestinya memberikan tanggapan terhadap yang dihadapinya. Apapun reaksi yang diberikannya, berbicara atau diam, sudah dianggap menjelaskan. Karena diamnya seseorang pada dilalah ini, dianggap sebagai petunjuk bahwa ia memahami persoalan yang tidak dikomentarinya.Dalam hal ini, ketika Rasulullah SAW (yang berfungsi sebagai "penetap hukum") diam saat sahabat melakukan sesuatu, dianggap sebagai persetujuannya atau sebagai petunjuk bolehnya hal itu dikerjakan.

**c. Ibarat dari diamnya seseorang** (اعتباره), yaitu:

**ما اعتبر من سكوت الساكت دلالة كالنطق "لدفع التغرير**

Menganggap diamnya seseorang sebagai berbicara untuk menghindari penipuan.[[26]](#footnote-26)

Ketika seseorang diam, ada dua kemungkinan yang terjadi, Pertama, ia setuju dengan yang terjadi atau dikemukakan orang lain. Kedua, ia sedang berpikir tentang yang terjadi atau dikatakan orang. Karenanya, tidak bisa secara tergesa-gesa dianggap sebagai persetujuan. Maksud diamnya seseorang di sini adalah belum dianggap memadai, masih dibutuhkan "penjelasan" tambahan darinya, meskipun juga hanya dengan diam. Misalnya, diamnya seorang wali ketika anak kecil yang ada di bawah perwaliannya melakukan tindakan hukum berkaitan dengan hartanya, seperti jual beli. Jual beli itu baru dianggap sah kalau si wali memberikan izin, tidak hanya diam. Karena jual beli itu sudah berlangsung sebelum ada izin dari wali (ia diam), maka jual beli itu dapat dianggap sah kalau si wali tetap juga diam.

**d. Efisiensi pembicaraan dalam angka** (ضرورة طول)

Secara umum hal ini diungkapkan sebagai berikut:

دلالة السكوت على تعيين معدود تعورف حذفه ضرورة طول الكلام بذكره

*Dilalah sukut* yang menyatakan sesuatu yang berbilang namun telah biasa dibuang untuk menghindarkan panjangnya ucapan kalau disebutkan.[[27]](#footnote-27)

Misalnya penyebutan 101 dirham dalam bahasa Arab yang lazim adalah مائة ودرهم (secara letter late berarti seratus dan satu dirham). Padahal mestinya adalah مائة من الدراهم ودرهم (berarti seratus dari dirham dan satu dirham).[[28]](#footnote-28) Tapi dengan penggunaan bahasa yang lazim itu (lebih hemat), semua orang sudah tau maksudnya, sama juga dengan penyebutan 1945 dengan sembilan belas empat lima, dalam bahasa Indonesia.

**3. *Dilalah al-Alfadz* di Kalangan Mutakallimin**

*Dilalah* dalam Pandangan Ulama Syafi'iyyah terbagi dua, yaitu dilalah manthuq dan dilalah mafhum.

**1. *Dilalah Manthuq***

Secara sederhana, manthûq (منطوق) berarti "arah pembicaraan pertanda hakikat lafazh" (وجوه مخاطباته علم حقيقة ألفاظ). Secara istilah dikemukakan oleh al-Syawkaniy,[[29]](#footnote-29) *dilalah manthuq* diartikan dengan:

ما دل عليه اللفظ في محل النطق

Suatu makna atau pemahaman yang ditunjukkan lafazh dalam ucapan.

Dari definisi tersebut, dapat dijelaskna bahwa *dilalah manthuq* adalah memahami hukum secara tersurat dari satu lafazh. Misalnya pengharaman seorang laki-laki menikahi anak tiri yang di bawah asuhannya, dalam firman Allah surat al-Nisa’ ayat 23

...وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن....

*Dilalah manthuq* juga dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu *manthuq* *sharih* (منطوق صريح) [[30]](#footnote-30) dan *manthuq* *ghayr sharih* (منطوق غير صريح). Penunjukan pada *manthuq* *sharih* berasal dari dua hal, yaitu dari *dilâlaħ wadh'iyyaħ muthâbiqiyyaħ* dan *dilâlaħ wadh'iyyaħ tadhammuniyyaħ*. Sedang penunjukan pada *manthuq ghayr* *sharih* berasal dari *dilâlaħ wadh'iyyaħ iltizâmiyyaħ*. Ketiga dilâlaħ itu merupakan penunjukan yang berasal dari lafazh, kata atau suara (*dilalah lafdziyyah*; دلالة لفظية) yang diketahui melalui penggunaan istilah-istilah khusus yang sama-sama dipahami dan digunakan untuk maksud tertentu. Hanya saja ketiganya berbeda dalam tujuan dan keutuhan penggunaan istilah khusus tersebut.[[31]](#footnote-31)

Pada *dilalah wadh'iyyaħ muthabiqiyyah* atau lebih lengkapnya adalah *dilalah lafdziyyah* *wadh'iyyaħ muthabiqiyyah* (دلالة لفظية وضعية مطابقية) istilah itu digunakan untuk tujuannya yang utuh (tidak sepotong-sepotong). Misalnya, kalau penggunaan istilah "rumah" untuk bangunan yang terdiri dari tonggak, dinding, atap dan bagian-bagian lainnya. Pada dilâlaħ wadh'iyyaħ tadhammuniyyaħ (دلالة لفظية وضعية تضمنية) istilah itu digunakan hanya untuk bagian tertentu dari makna sesungguhnya. Misalnya ketika yang tertinggal hanya dindingnya, tetap saja istilah "rumah" bisa digunakan untuknya, karena dinding merupakan bagian dari rumah.

Pada *dilâlaħ wadh'iyyaħ iltizâmiyyaħ* (دلالة لفظية وضعية إلتزامية) yang digunakan bukan istilah yang "sebenarnya", tetapi sesuatu yang berdekatan dengannya, seperti menggunakan istilah "singa" untuk "keberanian". Tapi dilâlaħ dalam bentuk ini bersifat "sangat kabur" dan tidak terbatas. Karena pada dilâlaħ wadh'iyyaħ iltizâmiyyaħ ini penunjukannya terhadap maksud si pembicara "agak jauh" atau bersifat ambigu, maka ia memunculkan dua kemungkinan (pembagian *manthuq ghayr sharih*), yaitu: Pertama, penunjukannya itu memang dimaksud oleh si pembicara, dan kedua, penunjukannya itu tidak dimaksud oleh si pembicara.

a. *Dilâlaħ manthûq ghayr sharîh* yang penunjukannya dimaksud pembicara  
Jenis ini juga terbagi dua, yaitu *dilâlaħ iqtidhâ*` (دلالة الإقتضاء) dan *dilâlaħ îmâ`* (دلالة الإيماء). *Dilâlaħ iqtidhâ`* sama dengan *iqtidhâ` al-nash* yang dijelaskan ulama *Hanafiyyah*. Sedangkan dilâlaħ îmâ` (juga disebut *al-tanbîh*; التنبيه) adalah petunjuk yang mengisyratkan sesuatu. Sebagai contoh adalah ketika seorang Arab pedesaan melaporkan bahwa ia telah menggauli isterinya di siang hari bulan Ramadhan, Nabi mengatakan "merdekakanlah budak". Dalam hal ini sifat yang dikaitkan dengan memerdekakan budak adalah "menggauli isteri di siang hari bulan Ramadhan"; bukan Arab pedesaan.

b. *Dilalalh manthuq ghayr sharîh* yang tidak dimaksud pembicara  
Dilalah jenis ini hanya terbatas pada dilalah isyarah. Tentang hal ini, ulama Syafi'iyyah juga memahaminya sama dengan isyaraħ al-nash yang popular di kalangan ulama *Hanafiyyah*.

**2. *Dilalah mafhum* dan Macam-Macamnya**

*Dilalah mafhum*, seperti dikemukakan oleh al-Subkiy,[[32]](#footnote-32) adalah:

ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق

Suatu makna yang ditunjukkan lafazh bukan dalam ucapan.

Menurut Abu al-Hasan, seperti disebutkan oleh Ibn Qudamah, mafhum itu identik dengan qiyas. Sebab hakikat qiyâs adalah menghubungkan hukum sesuatu yang tidak disebutkan dengan hukum sesuatu yang disebutkan karena persamaan dalam maksud kedunya. Substansi dari dilâlaħ mafhûm itu ada dua, yaitu:

1. Mafhûm muwâfaqaħ (مفهوم موافقة), yaitu dengan memperluas makna atau hukum suatu lafazh kepada sesuatu yang tidak disebutkan secara langsung.
2. *Mafhum mukhalafah* (مفهوم مخالفة), yaitu dengan cara membatasi pemberlakukan hukum itu hanya pada apa yang dikandung suatu lafazh; dan tidak memberlakukannya sama sekali terhadap yang tidak disebutkannya.

**C. Mafhum Muwafaqah**

**1. Definisi *mafhum muwafaqah***

Secara definitive, mafhûm muwâfaqaħ berarti:

* مفهوم الموافقة هو ما يفهم من الكلام بطريق المطابقة
* ما يدل على أن الحكم في المسكوت عنه موافق الحكم في المنطوق من جهة الأولى[[33]](#footnote-33)
* ما كان حكم السكوت عنه موافقاً لحكم المنطوق.[[34]](#footnote-34)
* هو أن يكون المسكوت عنه موافقا فى الحكم للمنطوق وأولى منه.[[35]](#footnote-35)

Dari definisi di atas terlihat bahwa *mafhum muwafaqah* adalah mafhum yang lafazhnya menunjukkan bahwa hukum yang disebutkan dalam lafazh juga diberlakukan terhadap yang tidak disebutkan lafazh atau berlakunya hukum yang disebutkan dalam lafdz pada yang tidak disebutkan. Dan disyaratkan pada sebagian definisi itu, seperti definisi yang dikemukan oleh al-Subkiy dan al-Ba’liy al-Hambaliy di atas, bahwa pemberlakukan terhadap yang tidak disebutkan adalah sesuatu yang lebih utama dari yang disebutkan. Menurut al-Imam Al-Syafi’i, seperti yang disebutkan oleh Al-Syawkaniy dalam *Irsyad al-Fukhul*, bahwa mafhum muwafaqah sama dengan qiyas jaliy.[[36]](#footnote-36)

Dari segi kekuatan pemberlakukan hukum, mafhûm muwâfaqaħ menjadi terbagi dua, yaitu:

**1) *Mafhum Awlawiy***

*Mafhum awlawiy* (مفهوم أولوي) juga disebut fahw al-khithâb (فحو الخطاب), yaitu pemberlakukan hukum pada maskut 'anh lebih kuat daripada hukum yang diterapkan pada yang disebutkan lafazh (manthûq), ditinjau dari alasan pemberlakuan hukum pada manthûq-nya. Contohnya perluasan larangan mengatakan "uf" atau "cis" kepada orang tua mencakup larangan perbuatan yang menyakiti mereka secara fisik, sepeti memukul dan lainya, karena lebih kuat dari ‘*ibarah nash* yang terlihat dari surat al-Isra’ ayat 23:فلا تقل لهما أف

**2) *Mafhum musawiy***

*Mafhum al-musawiy* (مفهوم المساوي), juga disebut *lahn al-khithâb* (لحن الخطاب), adalah pemberlakukan hukum secara sama terhadap yang disebutkan dan yang tidak disebutkan lafazh, didasarkan pada kesamaan *'illah* pada keduanya. Sebagai contoh adalah larangan membakar harta anak yatim adalah sama "kuatnya" dengan larangan memakannya. Padahal larangan "membakar" itu tidak disebutkan sama sekali oleh nash. Tapi 'illaħ-nya sama dengan "memakan", yaitu meniadakan, yang disebutkan dalam surat al-Nisâ' ayat 10:

إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا

**2. Syarat-Syarat *mafhum muwafaqah***

Ulama' ushul fiqh meletakkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *mafhum muwafaqah* sebagai dalil hukum:

* 1. **فهم المعنى في محل النطق كالتعظيم, y**aitu disyaratkan pada mafhum muwafaqah pada lafaz *nahi* dengan tujuan *ta’zhim*.[[37]](#footnote-37) Seperti pemahaman ayat 23 surat al-Israa’ **فلا تقل لهمآ أف.** Larangan dalam ayat ini adalah karena *ta’zhim al-walidain*, oleh karena itu, pemahaman melalui *mafhum muwafaqah*nya adalah pelarangan memukul orang tua.
  2. **أن يكون المفهوم أولى من المنطوق أو مساو له,[[38]](#footnote-38)** disyaratkan pada mafhum muwafaqah adalah sesuatu yang lebih kuat atau sama kekuatannya hukumnya. Seperti mengenai memakan harta anak yatim secara zhalim pada surat an-Nisa’ ayat 10. Dilarang juga membakarnya berdasarkan mafhum muwafaqah. Maka membakar sama dengan memakan, karena sama-sama bertujuan melenyapkan **(الإتلاف).**
  3. **أن لا يكون المسكوت ترك لخوف ونحوه كالجهل,[[39]](#footnote-39) bahwa** sesuatu yang tidak disebutkan (*maskut*) dan ditinggalkan karena takut dan selainnya. Seperti *al-jahl.* Ditinggalkan bersedekah karena takut dikatakan munafiq, tidak membayar zakat ternak, karena tidak berilmu tentangnya.[[40]](#footnote-40)
  4. **أن لا يكون المذكور خرج للغالب, [[41]](#footnote-41)** disyaratkan pada mrealisasikan mafhum mukhalafah tidak keluar dari kebiasaan bagi yang disebutkan dalam manthuq, seperti haram menikahi anak tiri, sekalipun bukan dalam pemeliharaan ayah tiri. Karena menurut kebiasaan anak tiri ini adalah dalam pemeliharaan ayah tirinya.

**3. *Dilalah Mafhum Muwafaqah***

Ulama berbeda pendapat mengenai dilalah Mafhum muwafaqah. Pendapat pertama mengatakan bahwa dialalahnya adalah *lafdziyyah* (**لفظية**), dan pendapat kedua mengatakan bahwa dilalahnya adalah *qiyas jaliy* (**قياس جلي**). Pendapat pertama adalah pendapat yang terkuat, yaitu pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ahmad, al-Qadhiy Abu Ya’la, demikian juga al-Hanafiyyah,[[42]](#footnote-42) al-Malikiyyah, dan sebagian al-Syafi’iyyah, dan sebagian mutakallimin dari al-Asy’ariyyah dan al-mu’tazilah, menurut mereka mesti dipahami mafhum muwafaqah yang dilalah lafdziyyah sebelum memahami qiyas.

Sedangkan pendapat kedua, dikemukakan oleh Al-Syafi’i, Ibnu Abi Musa, al-Jawziy, al-Hilwaniy, al-Thufiy. Mereka mengatakan bahwa dilalah mafhum muwafaqah bukanlah *lafdziy*, karena mafhum muwafaqah dipahami dengan *makna musytarak*, dan ini adalah bahasan mengenai *qiyas*. Yaitu mengiyaskan hukum yang tidak disebutkan dengan hukum yang disebutkan dengan qiyas jaliy untuk mengistinbathkan hukum darinya (**قيس المسكوت على المذكور قياسا جليا).[[43]](#footnote-43)**

**4. Kehujjahan *Mafhum Muwafaqah***

Tentang kehujjahan *mafhum muwafaqah*, jumhur ulama sepakat bahwa *mafhum muwafaqah* bisa dijadikan sebagai hujjah.[[44]](#footnote-44) Tapi ulama Zhahiriyyah menolak kehujjahannya, sebagaimana mereka juga menolak kehujjahan qiyas. Alasan mereka adalah karena keduanya (*mafhum muwafaqah* dan *qiyas*) adalah sama. Sedangkan ulama yang mengakui kehujjahan *mafhum muwafaqah* beralasan bahwa sudah menjadi kebiasaan dalam pemahaman ('urf bahasa Arab) kalau dikatakan kepadanya "Siapa yang mencuri tongkat seorang muslim, harus mengembalikannya", maka keharusan itu tidak dipahami terhadap tongkat saja, tetapi juga mencakup barang lain yang seharga dengan tongkat itu atau yang nilainya lebih tinggi.

Ulama yang mengakui kehujjahan *mafhum muwafaqah* inipun berbeda dalam hal sandaran pemberlakuan hukumnya menjadi dua golongan:

**Pertama,** ulama yang mengatakan bahwa sandarannya adalah semata-mata dilalah lafazh saja. Menurut mereka pada qiyas disyaratkan harus ada 'illah yang betul-betul serasi antara ashl dan furu', sedang pada dilalah lafazh tidak diperlukan syarat itu sama sekali.

**Kedua,** mengatakan bahwa sandarannya adalah qiyas. Alasan mereka adalah bahwa keabsahan pemberlakukan hukum terhadap sesuatu yang tidak disebutkan (*furu'*) nash adalah adanya kesamaan 'illah dengan yang disebutkan nash (ashl). Dan cara seperti itulah yang disebut dengan *qiyas*. Sedang kalau *'illah* pada furu' lebih kuat dari yang ada pada ashl, disebut dengan *qiyas* *jaliy*. Adapun alasan Zhahiriyyah, *mafhum muwafaqah* hanyalah merupakan kemungkinan saja, dan tidak boleh dijadikan dalil, karena menggugurkan amal.[[45]](#footnote-45)

**E**. **Atsar al-Ikhtilaf dalam Masalah Furu’iyyah**

Berdasarkan kepada pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ahmad, al-Qadhiy Abu Ya’la, al-Hanafiyyah, al-Malikiyyah, dan sebagian al-Syafi’iyyah, dan sebagian mutakallimin dari al-Asy’ariyyah dan al-Mu’tazilah, bahwa mafhum muwafaqah dipahami dari dilalah lafdziyyah. Sedangkan Al-Syafi’i, dan sebagian al-Syafi’iyyah, Ibnu Abi Musa, al-Jawziy, al-Hilwaniy, al-Thufiy, mengatakan bahwa *dilalah mafhum muwafaqah* bukanlah *lafdziy*, tetapi *qiyas jaliy*.[[46]](#footnote-46) Hal ini akan berimplikasi kepada penerimaannya sebagai hujjah bagi kalangan ulama ushul. Contoh firman Allah dalam surat al-Israa` ayat 23:

**وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا**

Mafhum muwafaqahnya adalah منع الضرب. Bagi sebagian al-Syafi’iyyah dan ulama yang sependapat dengannya bahwa itu adalah berdasarkan qiyas jaliy, akan memberi penjelasan bahwa *ashl*-nya adalah التأففdan *furu’*-nya adalah الضرب dan ‘*illat*-nya adalah الأذى (menyakiti). Dan ternyata ijma’ ulama mengatakan bahwa tidak bisa dikatakan qiyas apabila *furu’*-nya الضرب, karena terkadang dalam kasus lain lafazh ini menjadi *ashl*. Maka yang lebih tepat dikatakan bahwa الضرب merupakan tunjukan *lafdziyyah*, bukan dari qiyas jaliy.

**F. Kesimpulan**

Dari bahasan di atas, dapat dikonklusikan sebagai berikut:

1. *Al-Dilalah* adalah sesuatu yang hukumnya dipahami dari dalil hukumnya (*madlul* dipahami dari *dalil* hukum). *Al-dalil* digunakan buat mengantarkan kepada pengetahuan yang bersifat pasti (العلم) yang benar dilakukan dengan menggunakan analisa rasional semata (عقلي محض), atau dengan mengetahui pemahaman yang umum digunakan orang banyak (سمعي محض), atau dengan gabungan kedua cara tersebut (**مركب من الأمرين**).
2. Menurut ulama Hanafiyyah *dilalah* terbagi dua, yaitu *dilalah* *lafdziyyah* (دلالة لفظية) dan *dilalah* *ghair lafdziyyah* (دلالة غير لفظية). *Dilalah* *lafdziyyah* terbagi empat macam, yaitu: *‘Ibarat al-nash* (عبارة النص) disebut juga dengan *dilalah* *‘ibarah* (دلالة العبارة); *Isyarah al-nash* (إشارة النص) disebut juga dengan *dilalah isyarah* (دلالة الإشارة); *dilalah al-Nash* (دلالة النص); dan *Iqtidha’ al-Nash* (إقتضاء النص) disebut dengan *dilalah al-iqtidha.* Derjat kekuatan *dilalah lafdziyyah* menurutmenurut mereka sesuai dengan urutan yang telah disebutkan. Dan apabila *ibarah al-nash* bertentangan dengan *isyaraħ al-nash*, maka yang "dimenangkan" adalah *‘ibarah al-nash.*
3. *Dilalah ghayr lafdziyyah* dalam pandangan ulama *Hanafiyyah* juga terbagi menjadi empat macam, yaitu: Kecocokan maskut 'anh dengan manthuq (ما يلزم منطوقا) , *Dilalah* diamnya seseorang (دلالة حال السكوت), Ibarat dari diamnya seseorang (اعتباره) dan efisiensi pembicaraan dalam angka (ضرورة طول).
4. *Dilalah al-Alfadz* di Kalangan Mutakallimin, seperti dalam pandangan Ulama Syafi'iyyah terbagi dua, yaitu dilalah manthuq dan dilalah mafhum. *Dilalah Manthuq* adalah memahami hukum secara tersurat dari satu lafazh. *Dilalah manthuq* juga dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu *manthuq* *sharih* (منطوق صريح) dan *manthuq* *ghayr sharih* (منطوق غير صريح). Penunjukan pada *manthuq* *sharih* berasal dari dua hal, yaitu dari *dilâlaħ wadh'iyyaħ muthâbiqiyyaħ* dan *dilâlaħ wadh'iyyaħ tadhammuniyyaħ*. Sedang penunjukan pada *manthuq ghayr* *sharih* berasal dari *dilâlaħ wadh'iyyaħ iltizâmiyyaħ*. *Dilâlaħ manthûq ghayr sharîh* yang penunjukannya dimaksud pembicara, yaitu *dilâlaħ iqtidhâ*` (دلالة الإقتضاء) dan *dilâlaħ îmâ`* (دلالة الإيماء).
5. *Dilalah mafhum*, terbagi dua, yaitu: Mafhûm muwâfaqaħ (مفهوم موافقة), dan *mafhum mukhalafah* (مفهوم مخالفة). *mafhum muwafaqah* adalah mafhum yang lafazhnya menunjukkan bahwa hukum yang disebutkan dalam lafazh juga diberlakukan terhadap yang tidak disebutkan lafazh. Dari segi kekuatan pemberlakukan hukum, mafhûm muwâfaqaħ menjadi terbagi dua, yaitu: *Mafhum awlawiy* (مفهوم أولوي) juga disebut fahw al-khithâb (فحو الخطاب), dan *mafhum al-musawiy* (مفهوم المساوي), juga disebut *lahn al-khithâb* (لحن الخطاب).
6. Kehujjahan *mafhum muwafaqah*, jumhur ulama sepakat menjadikannya sebagai hujjah. Zhahiriyyah menolak kehujjahannya. Ulama yang mengakui kehujjahan *mafhum muwafaqah* mengatakan pemberlakuan hukumnya menjadi dua golongan: pertama, dilalahnya adalah lafdziyyah dan kedua mengatakan dilalahnya adalah qiyas jaliy. Perbedaaan pendapat mengenai kehujjahan mafhum muwafaqah akan berimplikasi kepada penetapan hukum masalah-masalah furu’iyyah.

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

‘Abd al-Rahim ibn al-Hasan al-Asnawiy, *Al-Tamhid fi takhrij al-Furu’ ‘ala al-Ushul*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1400 H)

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), jilid 2

Manshur ibn Muhammad ibn Abd al-Jabbar al-Sam’aniy, *Qawathi’ al-Adillat fi al-ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999)

Imam Muhammad ibn ‘Ali al-Syaukaniy, *Irsyad al-Fukhul*, (Dar Al-Kitab Al-‘Arabiy, 1999)

‘Iyadh ibn al-nami al-Silmy (Anggota Lembaga Pengajaran Ushul Fiqh pada Fakultas Syari’ah di Riyadh), *Ushul al-Fiqh al-lazhi la Yasa’ al-Faqih Jahluh,* (Program al-Maktabah al-Syamilah

Ibrahim Mushthafa Dkk, *Al-Mu’jam Al-Wasith,* Juzuk 1, (Istambul: Dar al-Da’wah, 1989)

Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Mahmud Yunus waDzurriyyah, 2010)

‘Ali ibn Abd al-Kafiy al-Subkiy, *al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj ‘ala Minhaj al-Wushul ila ‘ilm al-Ushul li al-Baidhawiy*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1404 H)

Abu Hasan ‘Ali ibn Muhammad al-Amidiy, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam,* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabiy, 1404 H)

Muhammad ibn Muhammad Ibnu Amir al-Hanbaliy, *Al-Taqrir wa al-Tahbir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999

Al-Sarkhasiy, *Ushul al-Sarakhsiy*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt)

Zain al-Din ibn Najim al-Hanafiy, *Al-bahr al-Ra’iq Syarh Katr al-Daqaa’iq,* (Beirut: Dar al-Ma’rifah, tth)

’Abd al-Wahhab Khalaf, (Mesir, Maktabah Da’wah: Dar Al-Qalam, Cetakan ke-8, tth)

Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fkr, tth)

Muhammad ibn Isma’il al-Bukhariy, *Shahih Imam Al-Bukhariy*, (Beirut: Dar Ibn Katsir al-yamamah, 1987)

Isma’il Muhammad ‘Ali ‘Abd al-Rahman, *Ittihaf al-Akhyar bi Tawjihat al-Akhbar,* (Jami’ah al-Azhar: Kulliyyat al-Dirasah al-Islamiyyah wa al-‘Arabiyyah bi al-Manshurah, Program Maktabah al-Syamilah

Muhammad Amin, *Taisir al-Tahrir*, (ttp: Dar al-Fikr, tth)

Muhammad ibn ‘Ali al-Syawkaniy, *Irsyad al-Fukhul* *ila Tahqiq al-Haqqmin ‘Ilm al-Ushul*, (Dar al-Kitab al-‘Arabiy, 1999

‘Abd al-Qadir Ibn Badran al-Dimasyqiy, *Al-Madkhal*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1401 H)

al-Shanhajiy al-Qarrafiy, *Syarh Tanqih al-Fushul*, (Program Maktabah Syamilah, Risalah fi al-dDirasah al-Islamiay, 2000)

al-Isnawiy, *Nihayah al-Suwal Syarh Minhaj al-Wushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999)

Muhammad ibn Husain ibn Hasan al-Jizaniy, *Mamalim Ushul al-Fiqh ‘Inda Ahl al-Sunnah wa al-jama’ah,* (Program al-Maktabah al-Syamilah)

‘Ali ibn Abd al-Kafiy al-Subkiy, *al-Ibhaj..Op.cit.*, Jilid 1, h. 368. Lihat juga Abu al-Ma’aliy al-juwainiy, *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, (Manshurah: Al-Wafa’, 1418 H)

‘Ali ibn ‘Abbas al-Ba’liy al-Hanbaliy, *al-Qawa’id wa al-Fawa’id al-Ushuliyyah wa ma Yata’allaq biha min al-Ahkam,* (Kairo: Mathba’ah al-Sunnah al-Muhammadiyyah, 1956)

Muhammad ibn Ahmad al-Mahalliy, *Syarh Jam’ al-Jawami’ li Ibn Al-Subkiy,* (Program MaktabahSyamilah)

Abu Bakr ibn al-‘Arabiy al-Ma’arifiy al-malikiy, *Al-Mahshul fi Ushul al-Fiqh*, (Yordan: Dar al-Biyariq, 1999)

Ahmad Shalih al-Na’imiy, *Mafhum Mwafaqah ‘Ind al-’Ulama’,* dalam *Majallah Jami’ah Karkuk li Dirasat al-Insaniyyah,*mujallid 7, No. 3 tahun 2012.

1. Hukum adalah *khithab* Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf yang berupa *al-iqtidha’*(*amr, nahy, 'umûm, khushûsh, zhâhir, mu`awwal*, dan sebagainya) dan *al-takhyir* (memilih antara melakukan dan tidak melakukan). Lihat ‘Abd al-Rahim ibn al-Hasan al-Asnawiy, *Al-Tamhid fi takhrij al-Furu’ ‘ala al-Ushul*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1400 H), h. 48. [↑](#footnote-ref-1)
2. Sumber hukum dalam kesimpulan Amir Syarifuddin, terbagi kepada dua. Pertama, sumber tekstual, yaitu nash-nash (النصوص) yang langsung berdasarkan teks Al-Qur’an dan al-Sunnah. Kedua, non tekstual atau sumber yang tidak tertulis (غير النصوص) seperti *al-istihsan* dan *qiyas* yang pada hakikatnya digali dari sumber tekstual. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), jilid 2, h. 1. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Al-Istinbath* adalah mengeluarkan serta menjelaskan makna yang tersembunyi dari nash. Lihat Manshur ibn Muhammad ibn Abd al-Jabbar al-Sam’aniy, *Qawathi’ al-Adillat fi al-ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), juz3, h. 110. Menurut Imam al-Syaukaniy, *istinbath*, adalah mengeluarkan dalil (argumentasi) dari madlulnya (hukumnya) dengan melihat dan meneliti kepada *‘amm* dan *khash*, *muthlaq* dan *muqayyad*, ke-*mujmal*-an nash dan lain sebagainya yang dihasilkan oleh penelitian tersebut. Lihat Imam Muhammad ibn ‘Ali al-Syaukaniy, *Irsyad al-Fukhul*, (Dar Al-Kitab Al-‘Arabiy, 1999), juz 2, h. 98. [↑](#footnote-ref-3)
4. Secara garis besar ulama’ *ushul al-fiqh* melakukan bahasan terhadap empat topik utama, yaitu tentang hukum, sumber-sumber hukum, metode *istinbath* dalam menemukan hukum dari sumbernya, dan tentang pelaku istinbath (mujtahid). [↑](#footnote-ref-4)
5. Ulama ushul memberikan perhatian besar dalam bahasan ini, karena hukum syari’at dideduksi dari lafadz-lafadz melalui berbagai bentuk *dilalah*-*dilalah* yang didukung oleh pendalaman bahasa Arab dan segala yang terkait dengannya; seperti ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Lihat ‘Iyadh ibn al-nami al-Silmy (Anggota Lembaga Pengajaran Ushul Fiqh pada Fakultas Syari’ah di Riyadh), *Ushul al-Fiqh al-lazhi la Yasa’ al-Faqih Jahluh,* (Program al-Maktabah al-Syamilah), jilid 1, h. 151. [↑](#footnote-ref-5)
6. Lihat Ibrahim Mushthafa Dkk, *Al-Mu’jam Al-Wasith,* Juzuk 1, (Istambul: Dar al-Da’wah, 1989), h. 294. [↑](#footnote-ref-6)
7. Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Mahmud Yunus waDzurriyyah, 2010), h. 129 dan 141. [↑](#footnote-ref-7)
8. ‘Ali ibn Abd al-Kafiy al-Subkiy, *al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj ‘ala Minhaj al-Wushul ila ‘ilm al-Ushul li al-Baidhawiy*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1404 H), Juz 1, h. 204. [↑](#footnote-ref-8)
9. Bandingkan dengan Amir Syarifuddin, *Op.cit.*h. 131. Lihat juga mencontohkan: Asap menunjukkan adanya api. Kata api disebut *madlul* dan kata asap disebut *dalil.* Contoh ini juga dikutip oleh Prof. Amir Syarifuddin [↑](#footnote-ref-9)
10. Lihat *Ibid*. h. 132. [↑](#footnote-ref-10)
11. Al-Amidiy mencontohkan dengan keharaman minuman keras berdasarkan sabda Rasul saw: كل مسكر حرام, maka jenis arak (النبيذ) adalah haram. Lihat Abu Hasan ‘Ali ibn Muhammad al-Amidiy, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam,* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabiy, 1404 H) jilid 1, h. 28. [↑](#footnote-ref-11)
12. ‘Ali ibn Abd al-Kafiy al-Subkiy, *al-Ibhaj*…*Op.cit.* h. 204-205. [↑](#footnote-ref-12)
13. Lihat *Ibid.* [↑](#footnote-ref-13)
14. Muhammad ibn Muhammad Ibnu Amir al-Hanbaliy, *Al-Taqrir wa al-Tahbir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), h. 272. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-15)
16. Al-Sarkhasiy, *Ushul al-Sarakhsiy*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt), Juz 1, h. 236. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid.,* h. 141. [↑](#footnote-ref-18)
19. Zain al-Din ibn Najim al-Hanafiy, *Al-bahr al-Ra’iq Syarh Katr al-Daqaa’iq,* (Beirut: Dar al-Ma’rifah, tth), Juz 3, h. 221. [↑](#footnote-ref-19)
20. ’Abd al-Wahhab Khalaf, (Mesir, Maktabah Da’wah: Dar Al-Qalam, Cetakan ke-8, tth), h. 150. [↑](#footnote-ref-20)
21. Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fkr, tth), juz 1, h. 542. [↑](#footnote-ref-21)
22. Muhammad ibn Isma’il al-Bukhariy, *Shahih Imam Al-Bukhariy*, (Beirut: Dar Ibn Katsir al-yamamah, 1987), juz 1, h. 263. [↑](#footnote-ref-22)
23. Lihat lebih lanjut Isma’il Muhammad ‘Ali ‘Abd al-Rahman, *Ittihaf al-Akhyar bi Tawjihat al-Akhbar,* (Jami’ah al-Azhar: Kulliyyat al-Dirasah al-Islamiyyah wa al-‘Arabiyyah bi al-Manshurah, Program Maktabah al-Syamilah), jilid 1, h. 237. [↑](#footnote-ref-23)
24. Ibnu Amir al-Hajj al-Hanbali, *Op.cit.* h. 280. [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid*., h. 281. Lihat juga Muhammad Amin, *Taisir al-Tahrir*, (ttp: Dar al-Fikr, tth), juz 1, h. 117. [↑](#footnote-ref-25)
26. *Ibid.,* h, 285. [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid.*, h. 287. [↑](#footnote-ref-27)
28. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-28)
29. Muhammad ibn ‘Ali al-Syawkaniy, *Irsyad al-Fukhul* *ila Tahqiq al-Haqqmin ‘Ilm al-Ushul*, (Dar al-Kitab al-‘Arabiy, 1999),Jilid 2, h. 36. Definisi yang sama juga dikemukakan oleh ulama’ laian, seperti al-Dmasyqiy dan al-Shanhajiy. Lihat juga ‘Abd al-Qadir Ibn Badran al-Dimasyqiy, *Al-Madkhal*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1401 H), h. 271.Lihat al-Shanhajiy al-Qarrafiy, *Syarh Tanqih al-Fushul*, (Program Maktabah Syamilah, Risalah fi al-dDirasah al-Islamiay, 2000), jilid 2, h. 223. Dan lihat juga al-Isnawiy, *Nihayah al-Suwal Syarh Minhaj al-Wushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), h. 305. [↑](#footnote-ref-29)
30. Sama dengan *‘ibarah al-nash* atau *dilalah ‘ibarah* dalam pemikiran Hanafiyyah. [↑](#footnote-ref-30)
31. Lihat Amir Syarifuddin, *Op.cit*., h. 154. [↑](#footnote-ref-31)
32. ‘Ali ibn Abd al-Kafiy al-Subkiy, *al-Ibhaj..Op.cit.*, Jilid 3, h. 27. Lihat juga Isma’il Muhammad ‘Ali ‘Abd al-Rahman, *Ithaf al-Akhyar…Op.cit*., h. 231. Lihat juga ‘Abd al-Qadir ibn Badran al-Dimasyqiy, *Al-Madkhal..Op.cit.,* h. 271. Lihat juga Muhammad ibn Husain ibn Hasan al-Jizaniy, *Mamalim Ushul al-Fiqh ‘Inda Ahl al-Sunnah wa al-jama’ah,* (Program al-Maktabah al-Syamilah), h. 412. Lihat Juga Al-Isnawiy, *Nihayah al-Suwal…Op.cit.,* h. 305. [↑](#footnote-ref-32)
33. ‘Ali ibn Abd al-Kafiy al-Subkiy, *al-Ibhaj..Op.cit.*, Jilid 1, h. 368. Lihat juga Abu al-Ma’aliy al-juwainiy, *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, (Manshurah: Al-Wafa’, 1418 H), jilid 1, h. 298. [↑](#footnote-ref-33)
34. Al-Amidiy, *al-Ihkam…Op.cit*., juz 1, h. 499. [↑](#footnote-ref-34)
35. ‘Ali ibn ‘Abbas al-Ba’liy al-Hanbaliy, *al-Qawa’id wa al-Fawa’id al-Ushuliyyah wa ma Yata’allaq biha min al-Ahkam,* (Kairo: Mathba’ah al-Sunnah al-Muhammadiyyah, 1956), h. 286. [↑](#footnote-ref-35)
36. Muhammad ibn ‘Ali ibn Muhammad al-Syawkaniy, *Irsyad al-Fukhul..Op.cit.,*Juz 2, h. 37. [↑](#footnote-ref-36)
37. Lihat Al-Syawkaniy, *Isyad al-Fukhul..Op.cit.,*jilid 1,h. 237. [↑](#footnote-ref-37)
38. Lihat Ibnu Badran al-Dimasyqiy, *Al-Madkhal…Op.cit.,* h. 274. [↑](#footnote-ref-38)
39. Lihat *Ibid.* [↑](#footnote-ref-39)
40. Lihat lebih lanjut Muhammad ibn Ahmad al-Mahalliy, *Syarh Jam’ al-Jawami’ li Ibn Al-Subkiy,* (Program MaktabahSyamilah), jilid 1, h. 107. [↑](#footnote-ref-40)
41. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-41)
42. Hanafiyyah menamakan mafhum muwafaqah dengan dilalah lafdziyyah ini dengan dilalah al-nash. [↑](#footnote-ref-42)
43. Ibrahim Ahmad Shalih al-Na’imiy, *Op.cit.*, h. 6-8. [↑](#footnote-ref-43)
44. Ittifaq ulama menjadikan mafhum muwafaqah sebagai hujjah. Lihat Abu Bakr ibn al-‘Arabiy al-Ma’arifiy al-malikiy, *Al-Mahshul fi Ushul al-Fiqh*, (Yordan: Dar al-Biyariq, 1999), h. 104. [↑](#footnote-ref-44)
45. Ibrahim Ahmad Shalih al-Na’imiy, *Mafhum Mwafaqah ‘Ind al-’Ulama’,* dalam *Majallah Jami’ah Karkuk li Dirasat al-Insaniyyah,*(mujallid 7, No. 3 tahun 2012. h. 4. [↑](#footnote-ref-45)
46. Ibrahim Ahmad Shalih al-Na’imiy, *Op.cit.*, h. 6-8. [↑](#footnote-ref-46)